



LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2015

Nomor: LAKIP-009/PW18/1/2016

Tanggal 08 JANUARI 2016



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara periodik, pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir periode instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Instansi pemerintah dimaksud termasuk unit kerja mandiri pada kementerian/lembaga.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari unit kerja mandiri di Lingkungan BPKP menjadi entitas dalam penyampaian Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Utara berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian output kegiatan yang telah ditetapkan dan indikator *outcome* yang dapat diukur berdasarkan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dimiliki secara transparan dan akuntabel.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, kebijakan, serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Manado, 08 Januari 2016
Kepala Perwakilan,

Sihar Panjaitan
NIP 19581020 198203 1 001

Daftar Tabel

TABEL 1.1	<i>Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara</i>	8
TABEL 1.2	<i>Komposisi Pegawai Menurut Jabatan</i>	9
TABEL 1.3	<i>Persentase Pegawai Menurut Jabatan</i>	10
TABEL 1.4	<i>Komposisi Pegawai Menurut Golongan</i>	11
TABEL 2.1	<i>Program dan Sasaran Kegiatan</i>	27
TABEL 2.2	<i>Perjanjian Kinerja Perwakilan Tahun 2015</i>	27
TABEL 3.1	<i>Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015</i>	29
TABEL 3.2	<i>Capaian Pelaksanaan Penugasan Pengawasan PKP2T</i>	31
TABEL 3.3	<i>Ringkasan Penugasan Pengawasan Tahun 2015</i>	32
TABEL 3.4	<i>Rincian Laporan Terbit Tahun 2015</i>	33
TABEL 3.5	<i>Realisasi Outcome Per Bidang</i>	34
TABEL 3.6	<i>Capaian Maturitas SPIP</i>	40
TABEL 3.7	<i>Capaian Kapabilitas Pengawasan</i>	42
TABEL 3.8	<i>Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program</i>	46
TABEL 3.9	<i>Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja</i>	46

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, disusun dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan secara andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015-2019 dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Strategis BPKP 2015-2019 yang telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019.

Visi Perwakilan BPKP adalah ***Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Utara***. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya.

Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki 3 (tiga) misi, yaitu (1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sulawesi Utara; (2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sulawesi Utara; dan (3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sulawesi Utara.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
- 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dari kinerja sasaran program (*Outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja sasaran program tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan membandingkan realisasi indikator sasaran program (*outcome*) terhadap targetnya. Sedangkan satuan kinerja sasaran program (*outcome*) berupa presentase. Realisasi sasaran program (*outcome*) perwakilan dihitung dari rata-rata realisasi *outcome* masing-masing bidang. Indikator Kinerja dan capaian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada table berikut:

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara				
<i>Outcome:</i>					
1.1.1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	40	54,01	135
<i>Output:</i>					
1.2.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	122	122	100
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi				
<i>Outcome:</i>					
2.1.1	Persentase Maturitas SPIP	%	50	100	200
<i>Output:</i>					
2.2.1	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	2	2	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan intern K/L/P				
<i>Outcome:</i>					
3.1.1	Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)	%	5	0	0
<i>Output:</i>					
3.2.1	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomendasi	2	2	100
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan				
<i>Outcome:</i>					
4.1.1	Persepsi Kepuasan Layanan Bidang Tata Usaha	Skala Likert (1-10)	7	7	100
4.1.2	Persepsi Kepuasan Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Skala Likert (1-10)	7	7	100
<i>Output:</i>					
4.2.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60	74	123
4.2.2	Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung Perwakilan BPKP	unit	1	1	100
4.2.3	Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP	Unit	50	50	100
4.2.4	Tersedianya alat pengolah data BPKP	Unit	12	29	242
4.2.5	Tersedianya alat rumah tangga Perwakilan BPKP	Unit	0	0	0
4.2.6	Tersedianya sarana dan prasarana Perwakilan BPKP	Unit	0	0	0
4.2.7	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah tangga Negara Perwakilan BPKP	m ²	120	120	100
4.2.8	Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	m ²	100	100	100

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp22.335.436.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.188.900.874,00 atau 99,34% dari anggarannya.

Secara umum sasaran strategis dalam tahun 2015 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

- 1) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara merencanakan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas LKPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Terkait dengan pelaksanaan kajian peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga maka akan dilakukan:
 - a. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2016 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP;
 - b. Melakukan penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BUMD serta melakukan penguatan koordinasi antar bidang untuk mengidentifikasi kondisi yang merujuk pada peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga yang dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
- 4) Meningkatkan jumlah publikasi dengan mengoptimalkan fungsi kehumasan pada setiap aktivitas rutin dan insidental pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, disusun dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan secara andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Akuntabilitas kinerja bertolak dari perencanaan yang baik. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 merupakan koridor yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk merealisasikan rencana strategis. Perencanaan kinerja tersebut disusun dengan memperhatikan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Komitmen pelaksanaan Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin).

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan Diponegoro I/1 Manado, dengan wilayah pengawasan sebanyak 16 (enam belas) Pemda, terinci sebagai berikut:

1. Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kota Manado;
3. Kota Tomohon;
4. Kota Bitung;
5. Kota Kotamobagu;
6. Kabupaten Minahasa;
7. Kabupaten Minahasa Selatan;
8. Kabupaten Minahasa Utara;
9. Kabupaten Minahasa Tenggara;

10. Kabupaten Bolaang Mongondow;
11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
12. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
13. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
14. Kabupaten Sangihe;
15. Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
16. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden dan/atau atas permintaan kepala daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD;

9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintah dan pengelolaan keuangan di daerah, khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju terselenggaranya sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Terhadap pemerintah pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu memberikan *strategic recommendation* dan *value* bagi peningkatan kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak melalui evaluasi keberhasilan program-program pemerintah pusat yang ada di daerah. *Strategic recommendation* dan *value* tersebut hanya dapat dihasilkan oleh suatu organisasi yang terus belajar (*learning organization*); yang menjadikan aspek profesionalisme sebagai salah satu fondasi utama organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP telah melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengarahkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki secara terarah maka telah dibuat Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang mengacu kepada Renstra BPKP tahun 2015 – 2019;
2. Perwakilan telah mengadakan *Memorandum of Understanding (MoU)* bersama dengan pemerintah daerah di lingkungan wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; dan
3. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mendukung produk layanan yang akan diberikan oleh Perwakilan BPKP kepada seluruh *user* atau penerima layanan BPKP (Pemda dan Instansi Vertikal di daerah).

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP menetapkan 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan pembangunan;
2. Peningkatan ruang fiskal;
3. Pengamanan aset negara; dan
4. Tata kelola publik.

Berdasarkan fokus pengawasan tersebut, kegiatan utama yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu preventif, edukatif, dan represif dengan rincian sebagai berikut:

1. *Preventif* meliputi:
 - a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern;
 - b. Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Sistem Informasi Manajemen Daerah;
 - d. Reviu Laporan Keuangan melalui Bimbingan Teknis;
 - e. Asistensi *Good Governance*;
 - f. Asistensi Sistem Informasi Akuntansi Sektor BUMN/D; dan
 - g. Pengembangan manajemen risiko;
2. *Edukatif* meliputi:
 - a. Jasa Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Program Anti Korupsi;
 - c. Jasa Kediklatan Teknis Subtansi bagi Auditor; dan
 - d. *Transfer Knowledge* melalui Sinergi Pengawasan.
3. *Represif* meliputi:
 - a. Audit Investigatif;
 - b. Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; dan
 - c. Bantuan Keterangan Ahli.

Sedangkan layanan produk yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

1. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) meliputi:
 - a. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP antara lain sosialisasi, bimtek penyusunan Perkada penyelenggaraan SPIP, Satgas Penyelenggaraan SPIP Pemda, serta *Diagnostic Assessment*;
 - b. Pendampingan dan asistensi SIMDA Keuangan, Barang Milik Daerah, SIMDA gaji, dan penyusunan LKPD;
 - c. Asistensi penyusunan LAKIP;
 - d. Analisis dan Evaluasi Keselarasan Prioritas Pembangunan;
 - e. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD;
 - f. Audit Kinerja Pelayanan Pemda;
 - g. Pendampingan/reviu pelaksanaan PBJ;
 - h. Pendampingan Inventarisasi BMD;
 - i. Pendampingan Reviu LKPD;
 - j. Evaluasi LPPD;
 - k. *Quality Assurance* Audit PBJ.

2. Bidang Akuntan Negara meliputi:
 - a. Audit Kinerja PDAM;
 - b. Bimtek/Asistensi Penerapan SAK-ETAP;
 - c. Asistensi Penyusunan *Corporate Plan*;
 - d. Asistensi Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
 - e. Asistensi Manajemen Aset;
 - f. Asistensi *Key Performance Indikator* (KPI);
 - g. Asistensi Penyusunan Persyaratan Administrasi BLUD;
 - h. Avaluasi Kinerja BLUD-RSUD;
 - i. Asistensi Penyusunan LK BLUD/BUMD;
 - j. Bimtek/Asistensi Penerapan GCG BUMD;
 - k. Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Risiko;
 - l. Audit dengan tujuan tertentu.

3. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) meliputi:
 - a. Audit keuangan, audit kinerja, audit operasional, dan audit tujuan tertentu;
 - b. Evaluasi Kebijakan dan Program;
 - c. Sosialisasi SPIP;
 - d. Inventarisasi BMN;
 - e. Pendampingan Penyusunan/Reviu LK;
 - f. Pelatihan SAKIP Instansi Vertikal (Renstra, Renja, Tapkin, dan LAKIP).

4. Bidang Investigasi meliputi:
 - a. Audit Investigatif;
 - b. Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

- c. Pemberian Keterangan Ahli;
 - d. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan;
 - e. Audit Eskalasi Harga;
 - f. Evaluasi *Fraud Control Plan (FCP)*;
 - g. Kajian Peraturan Per-UU-an yang berindikasi penyebab Korupsi.
5. Bagian Tata Usaha meliputi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP).


D. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang membawahi Bidang/Bagian/Kelompok sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha, dengan 4 Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum; dan
 - 4) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.
3. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
4. Bidang Akuntan Negara.
5. Bidang Investigasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 1.1
Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara




Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 115 pegawai pada akhir tahun 2015. Berikut ini disajikan rincian pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut :

1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan


No.	Jenjang Jabatan	Posisi per 31-12-2015 (Orang)
I.	Struktural	10
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	5
	3. Eselon IV	4
II.	Fungsional Tertentu	105
A.	Fungsional Auditor	81
	1. Auditor Madya	8
	2. Auditor Muda	9
	3. Auditor Pertama	24
	4. Auditor Penyelia	16
	5. Auditor Pelaksana Lanjutan	6
	6. Auditor Pelaksana	16
	7. Pembebasan sementara	0
	8. Calon Auditor	2
B.	Fungsional Tertentu Lainnya	3
	1. Anpeg Pelaksana Lanjutan	1
	2. Arsiparis Pelaksana	1
	3. Arsiparis Penyelia	1
	3. Pranata Komputer Terampil	0
	4 Pembebasan sementara	0
III.	Fungsional Umum	21
	1. Fungsional Umum	21

Tabel 1.3
Persentase Pegawai Menurut Jabatan



2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Menurut Golongan



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 dapat diikhtisarkan berikut ini.

- | | | |
|---------|------------------------------------|---|
| Bab I | Pendahuluan | menjelaskan secara ringkas tentang profil Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. |
| Bab II | Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | menjelaskan muatan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja | menjelaskan analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. |
| Bab IV | Penutup | menjelaskan simpulan menyeluruh dari LKj Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang. |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap instansi untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.

Rencana strategis mengindikasikan bagaimana suatu organisasi akan dibawa pada masa mendatang. Renstra yang merupakan perencanaan jangka menengah dan merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus menunjukkan perspektif kedepan yang tercermin dari visi yang ditetapkan dan sudah seharusnya menjadi acuan dalam perencanaan tahunan.

Penyusunan Renstra sejalan dengan perwujudan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menjadi instansi yang proaktif dan terpercaya dalam membangun *good governance* dan mewujudkan *clean government*.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015-2019 dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra)

mengacu pada Rencana Strategis BPKP 2015-2019 yang telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Utara”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

i) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi *Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang internal auditing yaitu *“an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”*.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa

assurance dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau *delegatee* kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simtom-simtom

kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi *atestasi* terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses *governance*.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik *in fact* maupun *in appearance* terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standard*

operating procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan *quality assurance* berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan strategik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (*audit risk*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan strategik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit*

charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern. Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model* dengan target minimal kapabilitas pada *level 3* pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance & consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*).
- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).
- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden

dan pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*).

- 6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada *level 3*, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (*control design*). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

iii) *Leverage* Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu "*Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional*" sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sulawesi Utara
Misi pertama BPKP yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sulawesi Utara”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

- 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sulawesi Utara
Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sulawesi Utara”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal,

penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

- 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sulawesi Utara
Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sulawesi Utara”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan Strategis

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

- 4) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
- 5) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- 6) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

4. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Utara
Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan *level assurance* BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Utara

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritas pembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:

- a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah

Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan *fraud control plan* dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi.

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Sulawesi Utara

Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada KLPK oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan

pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP.

Tingkat Kapabilitas APIP merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

5. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan ditetapkan untuk mewujudkan realisasi tujuan dan rencana strategis. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP tahun 2015 secara ringkas dapat dilihat pada uraian Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Program dan Sasaran Kegiatan

No	Kegiatan
Program 1: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	
1.1.1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebesar 40%
1.1.2	Maturitas SPIP sebesar 50%
1.1.4	Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda (level 3) sebesar 5%
Program 2: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

No	Kegiatan
2.1.1	Kepuasan layanan Bagian Tata Usaha sebesar 7 skala likert
2.1.2	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja disusun sebagai media untuk membentuk komitmen pelaksanaan rencana strategis yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome* dan *Output*. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perwakilan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
5.	Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara		
<i>Outcome:</i>			
1.1.1	Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Resiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara	%	40
<i>Output:</i>			
1.2.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	122
6.	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi		
<i>Outcome:</i>			
2.1.1	Persentase Penerapan kelima unsur SPIP pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai	%	50
<i>Output:</i>			
2.2.1	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan	Rekomendasi	2

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	SPIP/SPI		
7.	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan intern K/L/P		
	<i>Outcome:</i>		
3.1.1	Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)	%	5
	<i>Output:</i>		
3.2.1	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomendasi	2
8.	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan		
	<i>Outcome:</i>		
4.1.1	Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan	Skala Likert	7
4.1.2	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Skala Likert	7
	<i>Output:</i>		
4.2.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60
4.2.2	Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung Perwakilan BPKP	unit	1
4.2.3	Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP	Unit	0
4.2.4	Tersedianya alat pengolah data BPKP	Unit	12
4.2.5	Tersedianya alat rumah tangga Perwakilan BPKP	Unit	0
4.2.6	Tersedianya sarana dan prasarana Perwakilan BPKP	Unit	0
4.2.7	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah tangga Negara Perwakilan BPKP	m ²	120
4.2.8	Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	m ²	0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2015 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2015 dengan realisasi capaian pada tahun 2015.

1. Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dari kinerja sasaran program (*Outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja sasaran program tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan membandingkan realisasi indikator sasaran program (*outcome*) terhadap targetnya. Sedangkan satuan kinerja sasaran program (*outcome*) berupa presentase. Realisasi sasaran program (*outcome*) perwakilan dihitung dari rata-rata realisasi *outcome* masing-masing bidang. Capaian kinerja dari sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai dengan target indikator kinerja kegiatan yang telah dicapai pada masing-masing program. Indikator Kinerja dan capaian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara				
<i>Outcome:</i>					
1.1.1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	40	54,01	135
<i>Output:</i>					
1.2.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	122	122	100
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi				
<i>Outcome:</i>					
2.1.1	Persentase Maturitas SPIP	%	50	100	200
<i>Output:</i>					
2.2.1	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	2	2	100
11.	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan intern K/L/P				
<i>Outcome:</i>					
3.1.1	Persentase Tingkat Kapabilitas APiP Pemda (Level 3)	%	5	0	0
<i>Output:</i>					
3.2.1	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APiP	Rekomendasi	2	2	100
12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan				
<i>Outcome:</i>					
4.1.1	Persepsi Kepuasan Layanan Bidang Tata Usaha	Skala Likert (1-10)	7	7	100
4.1.2	Persepsi Kepuasan Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Skala Likert (1-10)	7	7	100
<i>Output:</i>					
4.2.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60	74	123

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.2.2	Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung Perwakilan BPKP	unit	1	1	100
4.2.3	Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP	Unit	50	50	100
4.2.4	Tersedianya alat pengolah data BPKP	Unit	12	29	242
4.2.5	Tersedianya alat rumah tangga Perwakilan BPKP	Unit	0	0	0
4.2.6	Tersedianya sarana dan prasarana Perwakilan BPKP	Unit	0	0	0
4.2.7	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah tangga Negara Perwakilan BPKP	m ²	120	120	100
4.2.8	Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	m ²	100	100	100

2. Capaian Output Laporan

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berupa Penugasan Pengawasan (PP) yang menghasilkan output berupa Laporan Hasil Pengawasan. Pada tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara memiliki target 350 PP. Sedangkan target Laporan Hasil Pengawasan pada tahun yang sama sebanyak 350 laporan.

Realisasi kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tercatat 347 PP selama tahun 2015. Capaian tersebut 99% dari target yang telah ditetapkan. Uraian capaian PP disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Pelaksanaan Penugasan Pengawasan PKP2T

No	Bidang Pengawasan	Rincian Realisasi		
		Target	Realisasi	Persentase
1	2	3		4
1	Bidang AN	42	42	100%
2	Bidang IPP	87	87	100%
3	Bidang APD	160	160	100%
4	Bidang Investigasi	61	58	95%
	Jumlah	350	347	99%

Kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan target sebanyak 350 PP tersebut telah direalisasikan 99% atau 347 PP yang didukung dengan 8799 OH dari target 17936 OH atau dengan capaian OH sebesar 49% merupakan penugasan pengawasan yang telah direncanakan (PKP2T).

Pada tahun 2015, Perwakilan BPKP juga melakukan penugasan pengawasan yang tidak direncanakan (Non PKP2T) sebanyak 261 PP yang didukung dengan 5791 OH. Dengan demikian, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penugasan pengawasan sebanyak 608 PP. Uraian penugasan setiap bidang disajikan dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rincian Penugasan Pengawasan Tahun 2015

No	Bidang Pengawasan	PKP2T	Non PKP2T	Jumlah (3+4)
1	2	3	4	5
1	Bidang AN	42	26	68

2	Bidang IPP	87	82	169
3	Bidang APD	160	139	299
4	Bidang INV	58	14	72
	Total	347	261	608

Berdasarkan pengawasan penugasan yang telah dilakukan, output PP yang dihasilkan berupa Laporan Hasil Pengawasan yang didasarkan pada jumlah laporan terbit selama tahun 2015. Uraian jumlah output laporan berdasarkan bidang pengawasan dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Rincian Laporan Terbit Tahun 2015

No	Bidang Pengawasan	Laporan Terbit		
		PKP2T	Non PKP2T	Jumlah (3+4)
1	2	3	4	5
1	Bidang AN	42	26	68
2	Bidang IPP	87	82	169
3	Bidang APD	160	139	299
4	Bidang Investigasi	58	14	72
	Jumlah	347	261	608

Tabel tersebut menguraikan jumlah laporan terbit selama tahun 2015 sebagai output dari penugasan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Dari penugasan pengawasan yang direncanakan (PKP2T), telah terbit 347 laporan dengan capaian 99% dari target yang

ditetapkan. Sedangkan penugasan pengawasan yang tidak direncanakan (Non PKP2T) terdapat sebanyak 261 laporan yang terbit selama tahun 2015. Dengan demikian, laporan hasil pengawasan yang terbit selama tahun 2015 sebanyak 608 laporan.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Perbaikan pengelolaan keuangan negara merupakan sasaran program yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran pengawasan BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern.

BPKP berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Untuk mewujudkan Sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan negara, indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara. Indikator tersebut diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan.

Capaian Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara sampai dengan tahun 2015 sebesar 54,01% atau mencapai 135% dari target periode yang sama sebesar 40%. Realisasi sebesar 54,01% merupakan rata-rata

outcome dari masing-masing bidang pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Outcome Per Bidang

No.	Bidwas	Target Rekomendasi	Realisasi Outcome	Persentase Outcome
1	IPP	24	13	54,17%
2	APD	27	0	0%
3	AN	15	0	0%
4	Investigasi	56	53	94,64%
	Total	122	66	54.01%

Persentase capaian outcome perwakilan dihitung dengan rumus jumlah realisasi rekomendasi yang memiliki outcome dibandingkan dengan jumlah target rekomendasi perwakilan. Berdasarkan rumus tersebut, realisasi rekomendasi yang memiliki outcome sebanyak 66 rekomendasi dibandingkan dengan rekomendasi perwakilan sebanyak 122 rekomendasi sehingga persentase capaian outcome perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar 54,01%.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 40%, capaian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar 54,01% telah melebihi target dengan persentase capaian 135%.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan memberikan perbaikan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah telah mengadakan Kegiatan Pelatihan

Pengelolaan Keuangan Desa kepada aparatur desa dan staffnya BPMPD secara berkala;

2. Pemerintah Daerah telah melakukan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis, Sosialisasi, serta Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP;
3. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan opini laporan keuangan, pemerintah daerahn telah melakukan perubahan/revisi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan PP 71 Tahun 2010, Buletin Teknis SAP Berbasis AkruaI, Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan Permendagri 73 Tahun 2015 Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kemampuan SDM dalam penerapan akuntansi berbasis akruaI dengan melakukan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan workshop akuntansi berbasis akruaI;
5. Telah dilakukan penatausahaan Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, dan Persediaan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pemerintah Daerah telah melakukan restatement atau penyajian kembali terhadap Laporan Keuangan Tahun 2014 dalam rangka mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI;
7. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya dengan cara melakukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai, mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya, dan melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis;
8. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk

- implementasi SAP berbasis akrual dan untuk peningkatan SDM;
9. Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah;
 10. Meningkatnya kualitas LKj pada Pemerintah Daerah;
 11. Tertatanya Sistem dan Prosedur (SISDUR) atas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat Pemerintah Daerah;
 12. Pemerintah Daerah mampu menilai risiko terkait dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 13. Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui Probit Audit;
 14. Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah
 15. Penyidik menindaklanjuti rekomendasi hasil audit investigasi untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku, khususnya dalam rangka membantu penyidik untuk menetapkan:
 - 1) Penyimpangan yang terjadi/pelanggaran terhadap peraturan perundangan;
 - 2) Penyebab hakiki dan unsur niat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
 - 3) Pihak-pihak yang diduga terkait; dan
 - 4) Kerugian keuangan negara.
 16. Penyidik menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku, khususnya dalam rangka menetapkan Kerugian Keuangan Negara;
 17. Keterangan ahli dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi;
 18. Hasil perhitungan penyesuaian harga dapat menjadi bahan pertimbangan satker untuk membayar/tidak membayar pengajuan penyesuaian harga yang diajukan rekanan;
 19. Pelaksanaan FCP diharapkan dapat memberikan mitigasi risiko atas pelaksanaan suatu kegiatan/program; dan
 20. Hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan dapat memberikan solusi atas hambatan/permasalahan yang dihadapi

satker dalam melaksanakan kegiatan/program.

21. Meningkatkan akuntabilitas kinerja/pelaporan keuangan K/L;
22. Meningkatkan kualitas akuntabilitas Laporan Keuangan Proyek PHLN;
23. Meningkatkan akuntabilitas kinerja atas aksesibilitas dan Standar Pelayanan Kesehatan Primer pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
24. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
25. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengawasan Pemilukada;
26. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola dana penanggulangan bencana;
27. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
28. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Bidik Misi dan Bantuan Operasional PTN Kemenristek dan Dikti;
29. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Daerah Terpencil;
30. Meningkatkan penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga Semester 1 Tahun 2015;
31. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Program Indonesia Pintar;
32. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Untuk Masyarakat;
33. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP);
34. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Program Perlindungan Sosial
35. Meningkatkan Tingkat Kepedulian Penilaian Risiko pada K/L;
36. Meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK;
37. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan implementasi SPIP pada instansi pemerintah pusat/K/L.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80% capaian Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara, maka realisasi sebesar 54,01% pada tahun 2015 telah menunjukkan capaian kinerja Perwakilan

BPKP Sulawesi Utara sebesar 67,51%. Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp 3.685.744.713,00 atau 99,97 % dari anggaran sebesar Rp 3.687.007.000,00 dan dengan realisasi penggunaan SDM sebanyak 14.590 OH atau 73,63 % dari rencana tahun 2015 sebanyak 19.814 OH.

Capaian OH sebesar 73,63% disebabkan oleh asumsi pada awal tahun (saat perencanaan) jumlah PFA sebanyak 89 orang, sedangkan pada realisasinya selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1 orang PFA yang mutasi ke perwakilan lain dan 5 orang PFA yang melakukan tugas belajar. Selain itu, juga disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan semestinya sebanyak $89 \times 200 = 17.800$ HP dengan asumsi 200 HP per orang dalam 1 tahun.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara” sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 135% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 99,97%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja program Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 135% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 73,63%. Pendukung penggunaan dana dan pendayagunaan SDM telah efisien adalah optimalnya proses pengawasan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti melebihi target sampai dengan tahun 2015 berakhir.

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan” sebanyak 122 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 122 rekomendasi.

Di samping itu, terdapat tambahan 5 (lima) rekomendasi hasil pengawasan dari bidang Investigasi dengan Indikator Kinerja Utama Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi. Dari revisi tersebut, maka realisasi jumlah Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan sebanyak 127 rekomendasi.

Pada bidang Investigasi terdapat 3 (tiga) rekomendasi hasil pengawasan yang tidak terealisasi karena:

- a. Terbatasnya permintaan AI/PKKN dari penyidik (polisi dan kejaksaan) yang memenuhi kriteria PPBI; dan
- b. Belum adanya kesadaran dari instansi pemerintah untuk meminta Audit Investigasi atas kecurangan/fraud yang terjadi pada instansinya.

Tiga rekomendasi hasil pengawasan yang tidak terealisasi tersebut yaitu Audit Investigasi sebanyak 2 rekomendasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 1 rekomendasi.

2. Meningkatkan Kualitas Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi merupakan sasaran program yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu Maturitas SPIP diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut atas rekomendasi sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas penerapan SPI pada instansi pemerintah.

Realisasi indikator kinerja sasaran program Meningkatkan Kualitas Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% atau mencapai 200% dari target periode yang sama sebesar 50%. Hal ini berarti Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil melampaui target. Realisasi kinerja ini ditunjukkan melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SPIP.

Capaian atas indikator kinerja "Maturitas SPIP" sebesar 200% ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Maturitas SPIP

No	Kelompok Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Realisasi outcome	Target Outcome	Capaian Outcome
1	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L	1	1	100%	50%	200%
2	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda	1	1	100%	50%	200%
	Jumlah <i>Output</i>			100%	50%	200%

Pada tahun 2015 kualitas SPIP telah ditingkatkan pada beberapa instansi pemerintah terutama pemerintah daerah. Beberapa peningkatan tersebut antara lain:

- a. Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatnya kualitas LKj pada Pemerintah Daerah;
- c. Tertatanya Sistem dan Prosedur (SISDUR) atas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat Pemerintah Daerah;
- d. Pemerintah Daerah mampu menilai risiko terkait dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
- e. Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui Probit Audit;
- f. Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah;

- g. Meningkatnya Tingkat Kepedulian Penilaian Risiko pada K/L;
- h. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan implementasi SPIP pada instansi pemerintah pusat/K/L;
- i. Telah tersusunnya Dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian di beberapa Instansi Pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara; dan
- j. Meningkatnya penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi tahun 2015 sudah memenuhi target. Namun kinerja ini masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp 40.100.000,00 atau 87,43 % dari anggaran sebesar Rp 46.371.000,00 dan dengan SDM sebanyak 111 OH atau 49,78 % dari rencana tahun 2015 sebanyak 223 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 200 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 87,43 %.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 200% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 87,43 %.

Capaian OH sebesar 87,43% disebabkan oleh asumsi pada awal tahun (saat perencanaan) jumlah PFA sebanyak 89 orang, sedangkan pada realisasinya selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1 orang PFA yang mutasi ke perwakilan lain dan 5 orang PFA yang melakukan tugas belajar. Selain itu, juga disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan

semestinya sebanyak $89 \times 200 = 17.800$ HP dengan asumsi 200 HP per orang dalam 1 tahun.

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P merupakan sasaran program yang dilihat dari indikator kinerja yaitu Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kinerja diukur dengan menghitung persentase instansi pemerintah daerah yang telah memiliki kapabilitas APIP mencapai level 3 terhadap seluruh APIP daerah di wilayah provinsi Sulawesi Utara yang sudah dinilai IACM-nya.

Realisasi indikator kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kapabilitas Pengawasan

Indikator kinerja program	Pemda yang dinilai	Pemda nilai level 3	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Kapabilitas APIP Provinsi (level 3)	1	0	0	0	-
Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (level 3)	15	0	5	0	0

Dari tabel 3.7 di atas dapat diuraikan capaian indikator program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P sebagai berikut:

Realisasi indikator kinerja sasaran program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 0% dari target periode yang sama sebesar 100% untuk peningkatan level pada APIP Provinsi dan target sebesar 50% untuk Peningkatan level pada APIP Kabupaten/Kota. Hal ini berarti Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Utara belum berhasil mencapai target. Dari 3 (tiga) Pemerintah Daerah yang dilakukan asistensi Peningkatan Kapabilitas hanya mampu berada pada level 2 (Infrastructure) yang sebelumnya berada pada level 1 (Initial).

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp42.215.000,00 atau 91,04% dari anggaran sebesar Rp46.371.000,00 dan dengan SDM sebanyak 93 OH atau 54,39% dari rencana tahun 2015 sebanyak 171 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 0% lebih rendah dibandingkan dengan capaian dana sebesar 91,05%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 0% lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH sebesar 100%.

4. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Kinerja sasaran tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan diukur dengan melihat tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Tata Usaha yang dinilai dengan satuan skala likert.

Pada tahun 2015 realisasi indikator kinerja sasaran program Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bagian Tata Usaha adalah sebesar 7 skala likert atau mencapai 100% dari target periode yang sama sebesar 7 skala likert. Hal ini menunjukkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 8 skala likert, maka realisasi tahun 2015 masih perlu ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja program dukungan manajemen (PKAU) didukung dengan dana sebesar Rp17.295.067.161,00 atau 99,35% dari

anggaran sebesar Rp17.407.862.000,00 dan dengan SDM sebanyak 4320 OH atau 75% dari rencana tahun 2015 sebanyak 5751 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bagian Tata Usaha telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 99,35%.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya juga dicapai melalui sasaran kegiatan yang diindikasikan dengan laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Realisasi indikator kinerja kegiatan Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 sebanyak 74 laporan atau mencapai 123% dari target periode yang sama sebanyak 60 laporan.

5. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai

Sasaran program Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai dicapai dengan menggunakan indikator kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana yang dinilai dengan satuan skala likert.

Realisasi indikator kinerja program yaitu Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana pada tahun 2015 sebesar 7 skala likert atau mencapai 100% dari target periode yang sama sebesar 7 skala likert.

Hal ini menunjukkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 8 skala likert, maka realisasi tahun 2015 masih perlu ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja program tersebut didukung dengan dana sebesar Rp1.147.825.000,00 atau 98,04% dari anggaran sebesar Rp1.125.334.000,00.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya juga dicapai melalui sasaran kegiatan yang diindikasikan dengan tersedianya sarana dan prasarana BPKP. Indikator pertama yaitu Terlaksananya pembangunan konstruksi Perwakilan BPKP dengan target 1 unit. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berhasil mencapai realisasi 100% dari target tersebut.

Indikator kedua adalah tersedianya meubelair Perwakilan BPKP. Indikator tersebut berhasil direalisasikan 100% atau 50 unit dari target yang sebelumnya tidak direncanakan. Hal ini dikarenakan terdapat revisi kedua DIPA Perwakilan dengan Nomor DIPA.089.01.2.450618/2015 Rev. 2 Tanggal 07 September 2015.

Indikator ketiga yaitu tersedianya alat pengolah data BPKP bisa direalisasikan 29 unit atau persentase capaian 242% dari target yang direncanakan sebanyak 12 unit. Indikator selanjutnya yang menjadi capaian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara adalah terlaksananya rehabilitasi berat rumah tangga negara Perwakilan BPKP. Dari target yang direncanakan rehabilitasi seluas 120 m², bisa berhasil direalisasikan 100%.

Indikator terakhir yaitu terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP. Indikator tersebut memiliki target 0 m², namun sesuai dengan revisi kedua DIPA Perwakilan Nomor DIPA.089.01.2.450618/2015 Rev. 2 Tanggal 07 September 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga berhasil merealisasikan indikator tersebut dengan capaian 100% atau realisasi 100 m².

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp22.335.436.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.188.900.874,00 atau 99,34% dari anggarannya. Rincian pemanfaatan anggaran per program disajikan dalam table 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP	18,555,687,000.00	18,420,401,161.00	99,27
2	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,779,749,000.00	3,768,499,713.00	99,70
Jumlah		22,335,436,000.00	22,188,900,874.00	99,34

Tabel 3.9

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan
1	2	3	4	5
51	Belanja Pegawai	14,322,934,000.00	14,219,880,008.00	99,28
52	Belanja Barang	6,864,677,000.00	6,843,686,866.00	99,69
53	Belanja Modal	1,147,825,000.00	1,125,334,000.00	98,04
JUMLAH		22,335,436,000.00	22,188,900,874.00	99,34

Realisasi keuangan sebesar 99,34% di bawah anggaran tersebut disebabkan oleh:

- a. Tidak terserapnya belanja gaji dan tunjangan disebabkan pegawai tugas luar dan lolos seleksi tugas belajar;
- b. Sisa dana belanja barang dalam jumlah kecil dari 24 MAK;
- c. Efisiensi belanja barang; dan
- d. Efisiensi belanja modal dan tidak dapat dioptimalisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 adalah deskripsi sistem akuntabilitas kinerja di perwakilan selama tahun 2015. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan dalam mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2015 sesuai Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2015-2019.

Sebagai bentuk penyempurnaan terhadap SAKIP, penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 berorientasi pada rekomendasi dan *outcome* sehingga wujud dari perencanaan kinerja bisa memberikan manfaat bagi *stakeholders*.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 menyajikan akuntabilitas kinerja Sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis, Uraian capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai hasil optimal yaitu:
 - a) Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara yang diindikasikan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan;
 - b) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada pemerintah daerah;
 - c) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan; dan
 - d) Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai;

Sasaran program yang belum mencapai hasil optimal ialah Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P.

2. Sebanyak 4 (empat) sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai secara optimal dengan rincian sebagai berikut:
 - + Rekomendasi Hasil Pengawasan tercapai 100,00%;
 - + Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP tercapai 100,00%;
 - + Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP tercapai 100,00%;
 - + Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP tercapai 123,00%;

Untuk mencapai target kinerja *outcome* dan *output* seperti yang telah diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara didukung dengan anggaran dana sebesar Rp22,188,900,874.00 dengan realisasi sebesar Rp Rp22,335,436,000.00 atau 99,34% dari anggarannya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara maka perlu disusun strategi sebagai penguatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut:

- 5) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara merencanakan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas LKPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- 7) Terkait dengan pelaksanaan kajian peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga maka akan dilakukan:
 - c. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2016 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP;
 - d. Melakukan penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BUMD serta melakukan penguatan koordinasi antar bidang untuk mengidentifikasi kondisi yang merujuk pada peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga yang dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

- 8) Meningkatkan jumlah publikasi dengan mengoptimalkan fungsi kehumasan pada setiap aktivitas rutin dan insidental pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.